



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

1. **YUSTINA RAMBU ERI**, Tempat Lahir di Kambaru, Tanggal Lahir 26-06-1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Praikarang, RT. 002/RW. 001, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **UMBU NYALI**, Tempat Lahir di Kambaru, Tanggal Lahir 10-09-1960, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Praikarang, RT. 002/RW. 001, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **ADRIANA HARA AJI**, Tempat Lahir di Lambanapu, Tanggal Lahir 31-12-1965, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Praikarang, RT. 002/RW. 001, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **RAMBU ANA INTAN**, Tempat Lahir di Makamenggit, Tanggal Lahir 19-05-1983, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Laihiding, RT. 011/RW. 006, Desa Kiritana, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;
5. **RAMBU HADA INA**, Tempat Lahir di Makamenggit, Tanggal Lahir 10-07-1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Marada Witu, RT. 010/RW. 005, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;
6. **ANITA RAMBU HANA**, Tempat Lahir di Makamenggit, Tanggal Lahir 14-01-1988, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

hlm 1 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, beralamat di Makamenggit, RT. 002/RW. 001, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;

7. **AGUSTINUS UMBU ANATANA**, Tempat Lahir di Makamenggit, Tanggal Lahir 02-08-1990, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Makamenggit, RT. 002/RW. 001, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;

8. **YOHANIS UMBU MANJA**, Tempat Lahir di Makamenggit, Tanggal Lahir 28-06-1997, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Makamenggit, RT. 002/RW. 001, Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII**.

Selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini para Penggugat menyerahkan Kuasa kepada **Umbu Tonga Ndapa Erang. SH** dan **Andrias Tamu Ama. SH**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perdamaian No. - Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2021, Nomor: 02/SKK/PH-UT/III/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, bertindak sebagai Kuasa Khusus dalam perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Lawan

1. **SUYONO BALLA HAMA NAY**, tempat tanggal lahir di Lambanapu, tanggal 01 Januari 1989, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wira Swasta, beralamat di Lambanapu, RT. 03/ RW. 001, Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **KONGA ANADJAWA**, Tempat dan tanggal lahir di Marada, 01 Juli 1952, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, beralamat di Lambanapu, RT. 03 / RW. 001, Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **MINTO D, KILIMANDU**, Tempat dan tanggal lahir di Lambanapu, tanggal 03 Januari 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wira Swasta, beralamat di Lambanapu, RT. 03 / RW. 001, Kelurahan

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp



Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. **MINCE HADA ANAHAMU**, Tempat dan tanggal lahir di Lambanapu, tanggal 22 Februari 1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wira Swasta, beralamat di Lambanapu, RT. 03 / RW. 001, Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **SEM NDILU LU**, Tempat dan tanggal lahir di Lambanapu, tanggal 19-9-1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wira Swasta, beralamat di Lambanapu, RT. 03 / RW. 001, Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. **YESMI LAW DJATI**, Tempat dan tanggal lahir di Lambanapu, tanggal 13 Mei 1991, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wira Swasta, beralamat di Lambanapu, RT. 03 / RW. 001, Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

Selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 12 April 2021, Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim, 12 April 2021, Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Umbu Tonga, S.H. dan Andrias Tamu Ama, S.H., sedangkan Para Tergugat tidak hadir meski telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menghadap dipersidangan dan menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wgp, secara lisan pada tanggal 19 April 2021 dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) alinea pertama yang mengatur bahwa "*Penggugat dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), bahwa pencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan sebelum adanya jawaban;

Menimbang, bahwa pada perkara ini, pihak Para Tergugat pada sidang pertama tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut, namun demikian tidak dilakukan pemanggilan lebih lanjut dikarenakan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis hakim apabila permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wgp, tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 12 April 2021 dibawah register Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waingapu untuk mencatat dalam register perkara perdata tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Selasa, 20 April 2021**, oleh kami **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, dan

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **MARTHEN BENU, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHEN BENU, S.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	200.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	1.120.000,-
4. Meterai	: Rp	10.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya pesan		
Berbayar	: Rp	25.000,-
Total	: Rp	1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah);

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Wgp